



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa permohonan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal Dusun Kumbang Barat, RT 03, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HUSNI THAMRIN, SH Advokat pada kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM HUSNI THAMRIN, S.H. & REKAN, beralamat : Jalan TGH Abdul Karim Gelogor – Kediri Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 Februari 2023 Register Nomor 136/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar permohonan pemohon adalah mengacu kepada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pasport biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport,
2. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SYAIFUL BAHRI**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kumbang, 30 Bulan Desember, Tahun 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat dan Tempat Tinggal Dusun Kumbang Barat, RT 03, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



3. Bahwa pemohon lahir dengan nama **SYAIFUL BAHRI**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kumbang, 30 Bulan Desember, Tahun 1987, dari pasangan suami istri Jumahir dan Sumarni yang dikuatkan dengan data diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-12012023-0018;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201151912890001;
 - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 520115111217009; dan
 - d. Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : E.IV/WX/NN.002/01079/99
4. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon pernah memiliki Pasport dengan Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumbang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Johor Baru,
5. Bahwa pada tanggal 01, bulan Pebruari Tahun 2023, Pemohon Kembali mengajukan permohonan penerbitan pasport dengan kode permohonan Nomor : 1268000002304156, dikantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram atas **SYAIFUL BAHRI**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kumbang, 30 Bulan Desember, Tahun 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat dan Tempat Tinggal Dusun Kumbang Barat, RT 03, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi permohonan penerbitan pasport tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa pemohon pernah memiliki pasport Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumbang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978, dan pembatalan permohonan tersebut diperkuat dengan keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-2598 Tahun 2023 Tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama **SYAIFUL BAHRI**,
6. Bahwa penulisan identitas pada pasport yang dilakukan oleh pemohon pada tahun 2018 dengan Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumbang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978, tersebut ternyata menggunakan identitas yang tidak sebenarnya yang mana pada waktu itu yang mengurus segala dokumen pembuatan passport Pemohon adalah Agen atau tekong sehingga pemohon tidak berpikir akan dampak negative dari penulisan identitas tersebut, Pemohon hanya berpikir saat itu bagaimana pemohon bisa cepat berangkat untuk bekerja keluar Negeri mencari nafkah buat keluarga,

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa namun demikian pemohon berprinsip bahwa nama yang tercantum dalam pasport dengan Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumpang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978 adalah orang sama dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-12012023-0018, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201151912890001, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 520115111217009, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : E.IV/WX/NN.002/01079/99
8. Bahwa untuk keperluan administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan / perbaikan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram guna untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen tidak terjadi perbedaan dan ketimpangan Identitas dan disamping itu juga untuk di jadikan alas hukum untuk mengurus permohonan penerbitan pasport baru bagi pemohon untuk digunakan sebagai perjalanan keluar Negeri mencari kerja.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan - alasan dan dalil - dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk dapat memanggil Pemohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama tercantum dalam pasport dengan Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumpang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978 adalah orang sama dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-12012023-0018, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201151912890001, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 520115111217009, dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : E.IV/WX/NN.002/01079/99;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan diri menghadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nusa Tenggara Barat atau Kepala Kantor Imigrasi dimana Pemohon akan mengajukan Penerbitan Pasport untuk merubah pasport dengan dengan Kode Negara IDN, Nomor **AS 569931**, Atas Nama **FAIZIN**, Lahir di Kumpang, pada tanggal 30 Bulan Desember, Tahun 1978, menjadi **SYAIFUL BAHRI**, Jenis

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Kumbang, 30 Bulan Desember, Tahun 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat dan Tempat Tinggal Dusun Kumbang Barat, RT 03, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12012023-0018 atas nama SYAIFUL BAHRI yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201151912890001 atas nama Syaiful Bahri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201151112170009 atas nama Kepala Keluarga Syaiful Bahri yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor AS 569931 atas nama FAIZIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama SYAIFUL BAHRI tanggal 1 Februari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah atas nama SYAIFUL BAHRI, tanggal 27 Mei 1999, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahyu dan saksi Muhamad Sidik yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal bernama SYAIFUL BAHRI, lahir di Kumpang tanggal 30 Desember 1987 sebagaimana identitas Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama Jumahir dan Ibu bernama Sumarni;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi dibatalkan oleh Imigrasi karena Pemohon pernah memiliki paspor dengan nama FAIZIN, Lahir di Kumpang pada tanggal 30 Desember 1978
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Identitas Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah sama dengan data di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama FAIZIN yang tertulis di paspor dengan nama SYAIFUL BAHRI yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah orangnya sama yaitu Pemohon SYAIFUL BAHRI

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Muhamad Sidik:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal bernama SYAIFUL BAHRI, lahir di Kumpang tanggal 30 Desember 1987 sebagaimana identitas Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak yang bernama Jumahir dan Ibu bernama Sumarni;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Pemohon sudah memiliki paspor sebelumnya;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor tetapi dibatalkan oleh Imigrasi karena Pemohon pernah memiliki paspor dengan nama FAIZIN, Lahir di Kumbang pada tanggal 30 Desember 1978
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor berbeda dengan data identitas di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan yang benar ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Identitas Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah sama dengan data di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama FAIZIN yang tertulis di paspor dengan nama SYAIFUL BAHRI yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah orangnya sama yaitu Pemohon SYAIFUL BAHRI

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-6) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SYAIFUL BAHRI lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987 anak dari Bapak yang bernama JUMAHIR dan Ibu bernama SUMARNI;
2. Bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana data identitas yang terdapat pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12012023-0018 atas nama SYAIFUL BAHRI yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Januari 2023;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk NIK 5201151912890001 atas nama SYAIFUL BAHRI;
 - Kartu Keluarga Nomor 5201151112170009 atas nama Kepala Keluarga SYAIFUL BAHRI yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2023;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah atas nama SYAIFUL BAHRI, tanggal 27 Mei 1999;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya mempunyai Paspor dengan Nomor AS 569931 atas nama FAIZIN lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1978;
 4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram akan tetapi dibatalkan dengan alasan Pemohon telah memiliki Paspor sebelumnya dan tidak melampirkan saat mengajukan permohonan DPR1 di Kanim Kelas I TPI Mataram sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama SYAIFUL BAHRI;
 5. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor AS 569931 yang dikeluarkan oleh Konsultan Jenderal RI Johor Bahru dengan identitas nama FAIZIN lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1978 ternyata tidak sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis bernama SYAIFUL BAHRI, lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987, namun data identitas yang tercantum di Paspor dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orangnya sama yaitu Pemohon SYAIFUL BAHRI;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon Nomor AS 569931 karena identitas Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama SYAIFUL BAHRI lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987 adalah orangnya sama dengan orang yang identitasnya tercantum dalam Paspor Nomor AS 569931 yang dikeluarkan oleh Konsultan Jenderal RI Johor Bahru dengan identitas nama FAIZIN lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1978;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) termasuk dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian identitas Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-3 sudah benar yaitu tertulis SYAIFUL BAHRI lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987, akan tetapi ternyata Paspor Republik Indonesia Nomor AS 569931 tercatat dengan identitas yang berbeda yaitu bernama FAIZIN lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1978, namun berdasarkan keterangan Saksi Penggugat orang yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) dengan yang tercantum pada Paspor Nomor AS 569931 (bukti P-4) adalah orangnya sama yaitu Pemohon SYAIFUL BAHRI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama SYAIFUL BAHRI lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987 sesuai dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon nama SYAIFUL BAHRI lahir di Kumbang, tanggal 30 Desember 1987 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12012023-0018, Kartu Tanda Penduduk NIK 5201151912890001, Kartu Keluarga Nomor 5201151112170009 adalah orang yang sama dengan nama FAIZIN lahir di Kumbang tanggal 31 Desember 1978 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AS 569931
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yomi Nora Maya Arida, S.H

Irlina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp145.000,00;</u>

(seratus empat puluh lima ribu)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)